



Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Nyahu Papan Taliwu Kota Palangka Raya serta Optimalisasi Fungsinya bagi Keluarga

Fahrul Fahlevi ¹⁾; Aprianur ²⁾; Aufa Ahmad ³⁾; Markcelino ⁴⁾; Arjunna ⁵⁾; Febriaman Zalukhu ⁶⁾
Sri Mujiarti Ulfah ⁷⁾; Suprayitno ⁸⁾

¹²³⁴⁵⁷⁸⁾ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Email: ³⁾ aufaahmad1227@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 Mei 2026]

Revised [18 Juni 2026]

Accepted [23 Juni 2026]

KEYWORDS

Public Green Open Space, Family-Friendly Park, Park Maintenance, Revitalization, No-Smoking Policy, Palangka Raya.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting Taman Kota Nyahu Papan Taliwu di Kota Palangka Raya serta merumuskan strategi optimalisasi fungsinya bagi keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilaksanakan pada 11 Mei 2026 melalui satu kali observasi keliling menyeluruh dan tiga kali sesi wawancara. Informan berjumlah tiga orang, terdiri dari dua warga lokal pengguna taman dan satu petugas keamanan (security) taman. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Nyahu Papan Taliwu secara umum telah memenuhi fungsi sebagai ruang terbuka hijau publik yang ramah keluarga, ditunjang fasilitas area bermain anak, jalur jogging, alat olahraga, gazebo, taman bunga, CCTV, dan petugas keamanan. Persepsi masyarakat terhadap taman ini sangat positif, dengan mayoritas menyatakan taman sudah cukup memadai dan nyaman. Temuan utama menunjukkan bahwa optimalisasi taman tidak memerlukan banyak penambahan fasilitas baru, melainkan lebih menekankan pada pemeliharaan rutin dan revitalisasi sarana yang ada. Permasalahan signifikan yang ditemukan adalah perilaku pengunjung yang masih merokok di area bermain anak, yang berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak dan mengurangi kenyamanan taman sebagai ruang ramah anak. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah perlu memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama: pemeliharaan dan revitalisasi fasilitas secara berkala, penegakan peraturan larangan merokok di area taman, serta peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada pengunjung.

ABSTRACT

This study aims to analyze the existing condition of Nyahu Papan Taliwu City Park in Palangka Raya and to formulate strategies for optimizing its function as a family-friendly public space. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. Data collection was conducted on May 11, 2026, through one comprehensive field observation and three interview sessions. Three informants participated: two local community members who regularly use the park and one security officer. Data validation was performed using source triangulation and method triangulation. The findings indicate that Nyahu Papan Taliwu City Park generally fulfills its role as a family-friendly public green open space, supported by facilities such as children's playgrounds, jogging tracks, exercise equipment, gazebos, flower gardens, CCTV, and security officers. Public perception of the park is highly positive, with most respondents considering the park adequate and comfortable. The study reveals that park optimization does not require the addition of numerous new facilities, but should instead prioritize routine maintenance and the revitalization of existing infrastructure. A significant issue identified is that some visitors continue to smoke in the children's play area, posing health risks to children and reducing the park's effectiveness as a child-friendly environment. The study concludes that the government should focus on three main aspects: periodic maintenance and revitalization of facilities, stricter enforcement of no-smoking regulations, and improved supervision and public awareness among visitors.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peran strategis dalam pengembangan kota berkelanjutan. Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, minimal 30% wilayah perkotaan harus berupa RTH. Standar tersebut menekankan pentingnya RTH publik (minimal 20%) untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup perkotaan. Di Kota Palangka Raya, pemenuhan RTH publik menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak dan kota ramah keluarga.

Salah satu RTH penting di Kota Palangka Raya adalah Taman Kota Nyahu Papan Taliwu. Taman ini terletak di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Menurut data pemerintah, luas Taman Nyahu Papan Taliwu sekitar 9.995 m². Fasilitas yang tersedia mencakup

area bermain anak edukatif, jalur jogging, zona kebugaran (fitnes) dengan berbagai peralatan olahraga, serta taman bunga dan area hijau terbuka. Kebersihan dan keamanan ditunjang oleh pemasangan CCTV dan petugas jaga, sehingga taman ini dinilai aman untuk segala usia (termasuk anak-anak).

Pada saat yang sama, taman ini menjadi tujuan favorit warga, terutama keluarga, pada sore hari. Liputan LPP RRI Palangka Raya (2024) mencatat bahwa pengunjung sering datang setiap sore untuk berolahraga dan bermain bersama anak-anak. Seorang pelajar menuturkan bahwa ia membawa adik-adiknya ke taman ini karena selain bisa berolahraga, mereka juga mendapatkan pengalaman belajar dan bersosialisasi di alam. Aktivitas tersebut menunjukkan fungsi taman sebagai ruang rekreasi sekaligus edukasi anak.

Di sisi lain, Taman Nyahu Papan Taliwu telah memperoleh pengakuan sebagai taman ramah anak. KemenPPPA memberi predikat Ruang Bermain Ramah Anak dengan skor 508 dari 510, menjadikannya satu-satunya taman dengan status RBRA di Palangka Raya pada 2023. Penghargaan ini menandakan fasilitas dan keamanan taman sudah memenuhi standar nasional untuk mendukung tumbuh kembang anak. Meskipun demikian, pemerintah daerah juga berupaya terus menambah fasilitas dan memperluas konsep taman ramah anak di ruang terbuka hijau lainnya.

Optimalisasi fungsi Taman Nyahu Papan Taliwu bagi keluarga menjadi penting mengingat fungsinya yang strategis: sebagai "paru-paru kota" sekaligus ruang publik yang memfasilitasi interaksi sosial dan kesehatan keluarga. Keberadaan taman yang terawat dan aman akan meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya mendorong aktivitas fisik dan edukasi anak-anak. Dengan demikian, pemantauan kondisi eksisting dan strategi optimalisasi taman ini menjadi prioritas untuk mendukung kebijakan nasional dan lokal terkait RTH serta program ramah keluarga di perkotaan.

Gambar 1. Dokumentasi Observasi Wawancara Aktivitas Masyarakat dan Kondisi Taman



LANDASAN TEORI

Kebijakan dan Regulasi Ruang Terbuka Hijau di Indonesia

Kerangka regulasi RTH di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan setiap daerah menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. Dalam implementasinya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 memberikan pedoman teknis mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, yang mencakup standar luas, jenis vegetasi, fasilitas pendukung, serta mekanisme pengelolaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Implementasi regulasi ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara instansi terkait agar target proporsi RTH perkotaan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selain regulasi umum, kebijakan spesifik terkait kawasan tanpa rokok (KTR) juga memiliki relevansi langsung terhadap pengelolaan taman kota. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif



Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan secara eksplisit menetapkan area bermain anak sebagai salah satu jenis kawasan tanpa rokok yang wajib dijaga dan ditegakkan oleh pemerintah daerah. (Erwanto, et.al; 2025) menyatakan bahwa efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di ruang publik perkotaan termasuk taman kota sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kecukupan pengawasan di lapangan, ketegasan sanksi bagi pelanggar, dan tingkat kesadaran masyarakat. Tanpa ketiga hal ini, peraturan KTR yang telah ditetapkan dalam perda tidak akan berjalan optimal meskipun papan larangan dan rambu sudah terpasang.

Teori Manajemen Fasilitas Publik

Manajemen fasilitas publik melibatkan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset negara untuk kepentingan masyarakat luas secara berkelanjutan. (Atkin, et.al; 2021) menekankan integrasi teknologi, sumber daya manusia, dan sistem operasional dalam siklus manajemen fasilitas modern.

Pendekatan ini mencakup empat siklus utama: perencanaan strategis, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan, yang harus berjalan terintegrasi untuk optimalisasi manfaat jangka panjang. Keempat siklus tersebut memastikan fasilitas publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat sambil meminimalkan risiko dan biaya operasional.

Dalam konteks taman kota, pendekatan life-cycle cost management menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa biaya total pengelolaan suatu aset publik tidak hanya mencakup biaya pembangunan awal, tetapi juga biaya operasional dan pemeliharaan sepanjang masa penggunaan aset tersebut. Efektivitas operasi dan pemeliharaan taman kota sangat bergantung pada pengelolaan aset fasilitas yang memadai; tanpa pengembangan aset yang terencana, kinerja pemeliharaan cenderung tidak optimal pada sebagian besar indikator (Hanan, et.al; 2024). Implikasinya, alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai dan terjadwal dalam APBD merupakan investasi jangka panjang yang lebih efisien secara fiskal dibandingkan pembangunan fasilitas baru yang berulang.

Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Publik

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik seperti taman kota mendukung keberlanjutan dengan melibatkan warga secara aktif melalui kontribusi tenaga, ide, dan pengambilan keputusan bersama. (Nasyavina, et.al; 2023) dalam studi kasus Gajah Wong Educational Park di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendekatan ini mengurangi beban pemerintah daerah sambil menciptakan rasa memiliki komunitas.

Model partisipasi ini memungkinkan warga tidak hanya sebagai penerima manfaat pasif, tetapi juga mitra dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi ruang terbuka hijau. Hasilnya, taman kota menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, meskipun tantangan seperti kurangnya evaluasi formal perlu diatasi untuk keberlanjutan jangka panjang.

Konsep co-management atau pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat semakin banyak diterapkan dalam pengelolaan taman kota. (Fadhillah, et.al; 2025) menemukan bahwa partisipasi warga dalam pengelolaan taman kota di Bandung masih sangat terbatas dan bersifat pasif, yang dipicu oleh minimnya rasa kepemilikan terhadap fasilitas publik dan menganggap bahwa pengelolaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pengunjung terhadap aturan taman, yang bahkan berakhir pada kerusakan fasilitas. Relevansinya dengan konteks Taman Nyahu Papan Taliwu terletak pada potensi pembentukan forum warga atau komunitas peduli taman sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi aturan, sehingga fungsi taman sebagai ruang publik ramah keluarga dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Teori Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan

Kualitas hidup (*quality of life*) merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Menurut (Gianfredi et.al; 2021), kualitas lingkungan perkotaan, termasuk keberadaan ruang terbuka hijau, merupakan salah satu determinan penting kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau yang berkualitas menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik, rekreasi, interaksi sosial, serta memperoleh manfaat restoratif yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, ketersediaan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara menyeluruh.

(Hazlehurst et.al; 2022) menyatakan bahwa akses terhadap taman kota memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental orang tua dan anak, karena taman menyediakan ruang yang aman untuk rekreasi, aktivitas fisik, dan interaksi sosial keluarga. Bagi keluarga yang memiliki anak, taman kota yang dilengkapi fasilitas bermain dapat berfungsi sebagai *third place* atau ruang ketiga di luar rumah dan sekolah yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak secara holistik. Dengan

demikian, optimalisasi fungsi taman kota merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat perkotaan dalam jangka panjang.

Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH dibagi menjadi dua kategori: RTH publik yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah, serta RTH privat yang dimiliki oleh institusi atau perorangan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Menurut (Hakim et.al; 2021), RTH perkotaan memiliki fungsi ekologis, sosial, estetis, dan ekonomi yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan kota. Secara ekologis, RTH berperan sebagai paru-paru kota yang menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menyerap air hujan, dan menjaga keseimbangan iklim mikro. Secara sosial, RTH menjadi ruang interaksi warga yang mendukung kohesi sosial dan kesehatan mental masyarakat. Senada dengan itu, (Tanwir et.al; 2024) menegaskan bahwa keberadaan RTH publik yang berkualitas mampu meningkatkan kesehatan mental dan indeks kebahagiaan masyarakat perkotaan secara signifikan, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap tekanan aktivitas kota, termasuk keluarga dengan anak-anak.

Fungsi Taman Kota

Taman kota sebagai salah satu wujud RTH publik memiliki peran multifungsi bagi kehidupan masyarakat urban. Menurut (Astria Melanira dan Agus Muharom Rudianto, 2023), taman kota memiliki fungsi sebagai ruang edukasi, sosial budaya, estetika, serta pendukung aktivitas masyarakat. Dari dimensi rekreasi, taman kota menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan.

(Handayani et.al; 2022) mengemukakan bahwa taman kota yang dirancang dengan baik memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup keluarga, khususnya dalam menyediakan ruang bermain dan belajar bagi anak-anak yang aman dan menyenangkan. Taman kota yang ideal tidak sekadar menyediakan hamparan hijau, melainkan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang mendorong interaksi sosial antarwarga dan antargenerasi. Lebih lanjut, fungsi sosial taman kota semakin relevan di era urbanisasi yang pesat, di mana tekanan psikologis akibat kepadatan kota memerlukan ruang-ruang pemulihan yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep Taman Ramah Anak

Konsep taman ramah anak (child-friendly park) berkembang seiring dengan gerakan Kota Layak Anak (KLA) yang digagas oleh UNICEF dan diadaptasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Taman ramah anak didefinisikan sebagai ruang publik yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial anak-anak dalam suasana yang aman, nyaman, dan menstimulasi tumbuh kembang optimal.

(Suprpti et.al; 2021) mengidentifikasi sejumlah prinsip utama dalam taman ramah anak, di mana prinsip kesehatan menempati posisi tertinggi menurut penilaian pengguna, diikuti oleh daya tarik taman, keamanan dan keselamatan, kenyamanan, menyediakan kebutuhan sosial, pembelajaran, serta kemudahan akses. Temuan ini menegaskan bahwa aspek kesehatan termasuk bebas dari paparan zat berbahaya seperti asap rokok merupakan syarat yang paling mutlak dalam perancangan taman yang benar-benar ramah bagi anak. (Apriliastuti, 2025) menegaskan bahwa politik hukum pembentukan peraturan daerah tanpa rokok telah sejalan dengan amanat undang-undang kesehatan sebagai wujud perlindungan negara terhadap masyarakat, termasuk anak-anak, dari bahaya paparan asap rokok di ruang publik, meskipun efektivitasnya masih terkendala lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Pentingnya Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Umum

Pemeliharaan fasilitas ruang publik merupakan aspek krusial yang menentukan keberlangsungan fungsi dan kualitas layanan taman bagi masyarakat. Renalda dan Sugiana (2023) menemukan bahwa taman kota di negara berkembang seringkali kurang dimanfaatkan akibat pemeliharaan yang buruk, fasilitas yang tidak memadai, dan kurang keamanan. Temuan ini menegaskan bahwa keempat aspek fasilitas taman fisik bangunan, vegetasi, sistem utilitas, dan kebersihan perlu dikelola secara terpadu agar taman tetap dalam kondisi optimal dan memuaskan pengunjung.



Revitalisasi didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan vitalitas suatu kawasan atau ruang publik yang sebelumnya berfungsi dengan baik namun kemudian mengalami penurunan kualitas fisik maupun fungsi sosialnya. Dalam konteks taman, revitalisasi tidak selalu berarti pembangunan dari awal, melainkan lebih pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan taman kembali relevan bagi kebutuhan masyarakat. (Prameswari et.al; 2024) menegaskan bahwa revitalisasi taman sebagai ruang publik akan lebih efektif dan berkelanjutan apabila melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaannya, karena keterlibatan warga mewujudkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya ruang publik yang nyaman dan ramah lingkungan.

Teori Perilaku Masyarakat dalam Penggunaan Ruang Publik

Perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara teoritis, Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi tentang kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks penggunaan ruang publik seperti taman kota, teori ini menjelaskan mengapa sebagian pengunjung tetap merokok meskipun tahu hal tersebut dilarang, karena pengaruh norma sosial di lingkungannya dan persepsi bahwa penegakan aturan tidak ketat.

(Suminar et.al; 2024) menilai kualitas fisik taman kota sebagai ruang publik berdasarkan empat komponen utama, yaitu memenuhi kebutuhan pengunjung, hak pengunjung, kebermaknaan ruang, dan keamanan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas fisik yang baik pada komponen kebutuhan dan hak pengunjung runtuh dengan tingginya pemanfaatan taman, sementara aspek keamanan yang masih buruk menjadi faktor penghambat dalam mendorong perilaku penggunaan taman yang optimal oleh masyarakat. Taman yang terawat dan bersih cenderung mendorong pengguna untuk ikut menjaga kebersihan dan mematuhi aturan. Sebaliknya, taman yang kondisi fisiknya buruk sering dikaitkan dengan perilaku vandalisasi dan pengabaian aturan. Temuan ini relevan dengan kondisi Taman Nyahu Papan Taliwu, di mana kondisi taman yang relatif baik seharusnya menjadi modal sosial untuk mendorong kepatuhan pengunjung terhadap aturan larangan merokok.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait penggunaan dan persepsi masyarakat terhadap Taman Nyahu Papan Taliwu (Sugiyono, 2022).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Taman Kota Nyahu Papan Taliwu, Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Taman ini dipilih karena merupakan satu-satunya taman berpredikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari KemenPPPA di Kota Palangka Raya. Penelitian dilaksanakan pada 11 Mei 2026, pukul 15.00–18.00 WIB, melalui satu kali observasi keliling menyeluruh dan tiga sesi wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif terhadap kondisi fisik taman, fasilitas, dan perilaku pengunjung; (2) wawancara mendalam semi-terstruktur kepada informan terpilih; dan (3) dokumentasi melalui foto dan data sekunder dari sumber tertulis yang relevan.

Informan Penelitian

Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, berjumlah tiga orang: dua warga lokal pengguna taman (siswa SMA dan pengguna area fitness) serta satu petugas keamanan taman. Data divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga tercapai kejenuhan data.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada tahapan (Creswell dan Poth, 2024) yang meliputi pengorganisasian data, pengodean, pengembangan tema, penyajian deskriptif, dan penafsiran makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Taman Nyahu Papan Taliwu

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan, Taman Nyahu Papan Taliwu memiliki luas sekitar 9.995 m² dan berlokasi strategis di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut. Taman ini merupakan salah satu ruang terbuka hijau publik paling representatif di Kota Palangka Raya, baik dari sisi luas maupun kelengkapan fasilitas. Pengamatan menunjukkan bahwa taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap, meliputi: area bermain anak edukatif dengan berbagai wahana permainan, jalur jogging yang mengelilingi area taman, zona kebugaran (fitness area) dengan berbagai alat olahraga outdoor. Tapi sayangnya taman ini kekurangan tempat duduk yang memadai dan kebanyakan masyarakat terpaksa duduk di dekat kolam ikan atau lesehan dan juga duduk di alat fitness. Taman bunga dan area hijau terbuka yang terawat, sistem keamanan berupa kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik strategis, serta pos penjagaan petugas keamanan yang beroperasi setiap hari.

Dari sisi pengelolaan, taman ini berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya. Taman beroperasi setiap hari dan ramai dikunjungi terutama pada pagi dan sore hari, dengan puncak kunjungan pada sore hari antara pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Pengunjung terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak yang bermain di area playground, remaja dan orang dewasa yang berolahraga di jalur jogging dan area fitness. Kepadatan pengunjung paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional, di mana taman menjadi destinasi rekreasi keluarga yang populer di Kota Palangka Raya.

Persepsi Masyarakat terhadap Fasilitas Taman

Hasil wawancara dengan tiga informan menunjukkan persepsi yang sangat positif terhadap keberadaan dan kondisi Taman Nyahu Papan Taliwu. Seluruh informan yang diwawancarai menyatakan bahwa taman ini sudah cukup memadai dan nyaman digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Para informan juga mengungkapkan apresiasi terhadap ketersediaan fasilitas yang dinilai lebih lengkap dibandingkan taman-taman lain di Kota Palangka Raya. Salah satu pengunjung yang merupakan ibu rumah tangga mengungkapkan, "Fasilitasnya sudah cukup lengkap, cuma beberapa alat bermain anak perlu dirawat lagi biar tetap aman buat anak-anak." Pernyataan serupa disampaikan oleh informan lain, seorang pria dewasa pengguna jalur jogging, yang menegaskan, "Tamannya sudah bagus dan bersih, yang penting dijaga saja supaya tidak rusak. Tidak perlu banyak tambahan baru kalau yang ada saja dirawat dengan baik." Ungkapan-ungkapan tersebut mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi, sekaligus harapan konkret terhadap keberlanjutan pengelolaan taman. Temuan ini selaras dengan konsep kualitas hidup yang dikemukakan oleh (Hazlehurst et.al; 2022), bahwa taman kota yang aksesibel dan terpelihara memberikan dampak positif langsung pada kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga, khususnya orang tua dan anak. Dalam kerangka teori kualitas hidup (Gianfredi et.al; 2021), taman yang berfungsi optimal berperan sebagai ruang restoratif yang mengurangi tekanan psikologis dan meningkatkan interaksi sosial antargenerasi.

Menariknya, ketika ditanya tentang perlunya penambahan fasilitas baru, seluruh informan tidak terlalu menekan hal tersebut, melainkan lebih menyoroti pentingnya pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Persepsi ini selaras dengan temuan (Renalda et.al; 2023) yang menunjukkan bahwa kepuasan pengunjung terhadap taman kota lebih dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang terpelihara daripada sekadar kuantitas fasilitas yang ada karena taman kota harus memenuhi kriteria kenyamanan melalui vegetasi dan fasilitas yang terawat dengan baik. Dalam perspektif manajemen fasilitas publik menurut (Atkin et.al; 2021), siklus pemeliharaan yang terintegrasi merupakan fondasi utama pengelolaan aset publik yang berkelanjutan, di mana kualitas operasional jangka panjang hanya dapat terjaga melalui perencanaan pemeliharaan yang terstruktur dan konsisten.

Pemeliharaan dan Revitalisasi sebagai Strategi Utama Optimalisasi Taman

Baik pengunjung maupun petugas keamanan taman secara konsisten menyatakan bahwa aspek yang paling perlu mendapat perhatian pemerintah adalah pemeliharaan dan revitalisasi fasilitas yang sudah ada. Petugas keamanan taman yang diwawancarai menyampaikan, "Beberapa alat olahraga sudah mulai longgar dan perlu diperbaiki. Kalau dibiarkan lama nanti justru membahayakan pengunjung." Secara lebih spesifik, para informan menyebutkan beberapa hal yang perlu diprioritaskan: pertama, perawatan alat bermain anak secara berkala untuk memastikan keamanan penggunaannya; kedua, perbaikan alat olahraga yang sudah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi; ketiga, pemeliharaan kebersihan taman secara rutin termasuk pengelolaan sampah dan toilet umum; keempat, perawatan vegetasi berupa tanaman hias, rumput, dan pohon pelindung; dan kelima, pengecekan dan pemeliharaan sistem penerangan serta kamera CCTV secara berkala.



Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi taman kota tidak selalu memerlukan investasi besar dalam bentuk pembangunan fasilitas baru. Dalam banyak kasus, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan rutin justru memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan terhadap kualitas taman. Filosofi ini sejalan dengan prinsip manajemen aset publik yang menekankan pentingnya pendekatan life-cycle cost management. Penelitian mengenai taman kota di Kota Bandung menunjukkan bahwa kinerja operasi dan pemeliharaan aset taman yang tidak berjalan optimal berdampak langsung pada kondisi fasilitas, seperti aksesibilitas yang rusak, tempat bermain yang berbahaya, dan sarana olahraga yang tidak terawat (Hanan et.al; 2024). Implikasinya, alokasi anggaran pemeliharaan terjadwal dalam APBD merupakan investasi fiskal jangka panjang yang jauh lebih efisien dibandingkan pembangunan fasilitas baru yang berulang. Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan taman yang jelas, termasuk jadwal inspeksi rutin, anggaran pemeliharaan yang memadai, dan mekanisme pelaporan kerusakan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ini, temuan (Fadhillah et.al; 2025) relevan untuk dipertimbangkan, mana transformasi partisipasi warga menjadi civic engagement yang aktif melalui penanaman rasa kepemilikan dan fasilitas komunikasi inklusif antara warga dan pengelola dapat menjadikan komunitas pengguna taman sebagai mitra pemerintah yang responsif dalam menjaga kondisi fasilitas.

Permasalahan Perilaku Merokok di Area Taman Anak

Salah satu temuan paling kritis dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya perilaku pengunjung yang merokok di area taman, bahkan di sekitar area bermain anak-anak. Fenomena ini merupakan kontradiksi yang sangat mencolok mengingat Taman Nyahu Papan Taliwu telah mendapatkan predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari KemenPPPA dengan skor yang sangat tinggi. Perilaku merokok di area bermain anak tidak hanya melanggar prinsip-prinsip taman ramah anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi anak-anak yang rentan terhadap paparan asap rokok. Merujuk pada prinsip taman ramah anak yang dikemukakan (Suprpti et.al; 2021), aspek kesehatan merupakan prinsip yang paling tidak dapat dikompromikan, dan di dalamnya termasuk perlindungan anak dari paparan asap rokok di area taman. Dengan demikian, perilaku merokok di area bermain secara langsung melemahkan status RBRA taman ini dalam tataran praktis, sekalipun secara formal taman telah tersertifikasi.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, paparan asap rokok (secondhand smoke) pada anak-anak dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius, antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan perkembangan paru-paru. Menurut data Kementerian Kesehatan RI (2022), Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 secara tegas menetapkan area bermain anak sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) yang harus dipatuhi dan ditegakkan. Wawancara dengan petugas keamanan taman mengungkapkan realitas di lapangan yang memprihatinkan. Ia menyampaikan, “Pengunjung yang merokok di dekat area bermain anak itu sering saya tegur, tapi mereka sering berdalih tidak tahu atau tidak ada larangan yang jelas terpasang.” Pernyataan ini menegaskan bahwa tantangan utama penegakan aturan bukan semata-mata pada niat pelanggar, melainkan juga pada ketiadaan infrastruktur pendukung yang memadai. Fenomena ini dapat dianalisis melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perilaku merokok di taman, pengunjung tetap merokok karena persepsi bahwa pengawasan tidak ketat mencerminkan *persepsi kontrol perilaku* yang rendah serta minimalnya tekanan sosial dari lingkungan sekitar sebagai cerminan norma subjektif yang lemah. Hal ini selaras dengan temuan (Erwanto et.al; 2025) yang memunculkan KTR di Taman Flora Surabaya dan menemukan bahwa pelanggaran terus terjadi karena kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya sanksi meskipun regulasi dan rambu peringatan sudah tersedia. Lebih jauh, (Nabila et.al; 2023) menunjukkan bahwa perlindungan anak dari paparan rokok termasuk di ruang publik merupakan kewajiban negara yang dilandasi oleh regulasi perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Tanpa intervensi sistemik yang memperkuat ketiga komponen TPB tersebut, pelanggaran aturan akan terus berulang terlepas dari status sertifikasi yang telah diperoleh taman.

Upaya Pemerintah dalam Menjaga Fungsi Taman sebagai Ruang Publik yang Sehat dan Ramah Anak

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menjaga dan mengembangkan Taman Nyahu Papan Taliwu sebagai ruang publik berkualitas. Hal ini tercermin dari keberhasilan taman dalam memperoleh predikat RBRA dari KemenPPPA dengan skor 508 dari 510 pada tahun 2023, sebuah pencapaian yang menandakan tingkat kualitas fasilitas dan manajemen taman

yang sangat tinggi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang tersertifikasi dengan realitas operasional sehari-hari di lapangan, terutama dalam hal penegakan aturan kawasan tanpa rokok.

Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan beberapa langkah strategis: pertama, pemasangan papan peringatan larangan merokok yang lebih besar dan mencolok di titik strategis; kedua, peningkatan kapasitas petugas keamanan dalam menegakkan aturan taman secara tegas namun santun; ketiga, pelaksanaan sosialisasi berkala kepada pengunjung melalui berbagai media; keempat, pemberlakuan sanksi yang jelas bagi pelanggar aturan kawasan tanpa rokok; dan kelima, pembentukan forum warga atau komunitas peduli taman yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi aturan taman. Rekomendasi kelima ini secara khusus mendapat dukungan kuat dari teori partisipasi masyarakat. (Nasyavina et.al; 2023) membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau mampu mengurangi beban pemerintah sekaligus menciptakan rasa memiliki komunitas yang lebih kuat. (Fadhillah et.al; 2025) lebih lanjut menyimpulkan bahwa rendahnya rasa kepemilikan warga meningkat dengan meningkatnya perilaku merusak fasilitas taman, sehingga peningkatan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan pengunjung terhadap aturan pengelolaan ruang publik. Dalam konteks Taman Nyahu Papan Taliwu, komunitas peduli taman yang terorganisir dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan larangan merokok, melaporkan kerusakan fasilitas, dan menjaga kondisi taman secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Taman Kota Nyahu Papan Taliwu pada dasarnya telah memenuhi fungsinya sebagai ruang terbuka hijau publik yang optimal bagi keluarga di Kota Palangka Raya. Ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap dan kondisi keamanan yang terjaga menjadikan taman ini sebagai destinasi rekreasi keluarga yang representatif, sebagaimana diakui oleh predikat Ruang Bermain Ramah Anak dengan skor tertinggi se-Indonesia dari KemenPPPA.

Kedua, optimalisasi fungsi taman tidak memerlukan banyak penambahan fasilitas baru. Strategi utama yang direkomendasikan adalah pemeliharaan rutin dan revitalisasi fasilitas yang sudah ada, meliputi perawatan wahana bermain anak, perbaikan alat olahraga, pemeliharaan kebersihan, perawatan vegetasi, serta pengecekan berkala sistem pencahayaan dan CCTV. Ketiga, permasalahan perilaku pengunjung yang merokok di area bermain anak merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan aturan, edukasi masyarakat, dan penguatan kapasitas petugas keamanan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pengelola taman: (a) menyusun dan melaksanakan jadwal pemeliharaan taman secara berkala dan terdokumentasi; (b) mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang memadai dalam APBD; (c) memasang papan larangan merokok yang jelas dan ditempatkan secara strategis; (d) membentuk mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas yang mudah diakses masyarakat; dan (e) melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok jika belum mencakup area taman kota secara eksplisit.

Kedua, bagi petugas keamanan taman: meningkatkan ketegasan dalam menegakkan aturan larangan merokok, melakukan patroli berkala di seluruh area taman, dan berkoordinasi aktif dengan pengelola untuk melaporkan kerusakan fasilitas sesegera mungkin. Ketiga, bagi masyarakat pengguna taman: ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban taman, mematuhi seluruh aturan taman termasuk larangan merokok di area bermain anak, dan memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia jika menemukan kerusakan fasilitas. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan lebih banyak informan atau melakukan analisis komparatif dengan taman kota lain di Kalimantan Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2025). Theory of planned behavior (TPB) [PDF]. Scribd. <https://id.scribd.com/document/890135758/tpb-1991-en-id>
- Atkin, B., & Brooks, A. (2021). *Total facility management* (5th ed.). Wiley-Blackwell. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/1099/1076>
- Apriliastuti, D. (2025). *Politik Hukum dan Tantangan Penegakan Peraturan Daerah Tanpa Rokok*. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 7(1), 133–147. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/476>
- Berita "Taman Palangka Raya Kalteng Mendapat Predikat Ruang Bermain Ramah Anak" - VOI (ANTARA, 2023). <https://voi.id/berita/261795/taman-palangka-raya-kalteng-mendapat-predikat-ruang-bermain-ramah-anak>
- Berita "Kota Palangka Raya Raih Skor Tertinggi RBRA Se-Indonesia" - KaltengOnline (2023). <https://kaltengonline.com/2023/11/21/kota-palangka-raya-raih-skor-tertinggi-rbra-se-indonesia/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://books.google.com/books?id=2VxteqaaqbaJ>
- Erwanto, PY, Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. (2025). *Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Taman Flora Kota Surabaya*. Pengamat PRAJA: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(3), 212. <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/download/2282/1558/14721>
- Fadhillah, JM, Anggraeni, L., & Wiratama, MR (2025). *Realitas Partisipasi Warga Pengguna Taman dalam Pengelolaan Taman Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4(2), <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/6897/pdf>
- Gianfredi, V., Buffoli, M., Rebecchi, A., Croci, R., et al. (2021). *Association between urban greenspace and health: A systematic review of literature*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5137. <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5137>
- Hanan dkk. (2024). *Efektivitas Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Aset Taman Kota Berkelanjutan di Kota Bandung*. Prosiding Workshop Penelitian Industri dan Seminar Nasional (IRWNS) ke-15, Vol. 15 No. 1. Politeknik Negeri Bandung. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/6260>
- Hanan & Ariastita. (2024). *Analisis Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Taman Berbasis Ramah Lingkungan di Kebayoran Baru*. Prosiding Workshop Penelitian Industri dan Seminar Nasional (IRWNS) ke-15, Vol. 15 No. 1. Politeknik Negeri Bandung. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/6219>
- Handayani, S., & Purwanto, E. (2022). *Analisis Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Publik Ramah Keluarga*. Jurnal Arsitektur dan Perencanaan, 5(2), 112–128. <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol8/iss1/1/>
- Hakim, R., & Utomo, W. (2021). *Fungsi dan Peranan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dalam Mendukung Keberlanjutan Kota*. Jurnal Lanskap Indonesia, 13(1), 22–35. <https://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/download/173/151>
- Hazlehurst, M. F., Muqueeth, S., Wolf, K. L., et al. (2022). *Park access and mental health among parents and children during the COVID-19 pandemic*. BMC Public Health, 22, 800. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13148-2>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2022>
- Liputan RRI "Taman Nyahu Papan Taliwu Tempat Bermain sambil Belajar" (Sunetae MR. Hanyi, 2024). <https://rri.co.id/palangkaraya/wisata/526177/taman-nyahu-papan-taliwu-tempat-bermain-sambil-belajar>
- Melanira, A., & Rudianto, A. M. (2023). *Identifikasi fungsi dan elemen fisik Taman Tegalega sebagai pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah ARJOUNA, 7(2), 1–13. https://jurnalteknik.ungris.ac.id/index.php/arjouna/article/view/66?utm_source=chatgpt.com
- Nabila & Sakti (2023). *Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak*. Jurnal Interpretasi Hukum, Warmadewa. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7269>
- Nasyavina, A. Y., & Ahdiyana, M. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Gajah Wong Educational Park di Kota Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Politik dan Aparatur, 8(6). <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/article/view/20734>
- Nurseha, NL, & A'yunin, EN (2024). *Mengadaptasi teori perilaku terencana untuk menganalisis niat merokok pada remaja di sekolah perkotaan*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), 7(11), 2768–2773. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i11.6046>

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
<https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2008/05/2008pmpupr05.pdf>
- Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5324/pp-no-109-tahun-2012>
- Prameswari dkk. (2024). *Revitalisasi Taman Desa Pasinan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan*. Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 32–43.
<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/InovasiSosial/article/download/750/1157>
- Renalda, FM, & Sugiana, AG (2023). *Aksesibilitas dan Fasilitas Pengaruhnya pada Kepuasan pengunjung Taman Kota*. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 7(3), 177
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jmaif/article/download/21667/8620>
- Suprati, A., & Maria. (2021). Prinsip-prinsip taman ramah anak berdasarkan sudut pandang pengguna. *Wilayah: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 291–310.
<https://doi.org/10.20961/region.v16i2.37913>
- Suminar, L., & Rizky. (2024). Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik di Kota Bekasi. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 6(1), 138–153.
<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i1.78740.138-153>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (4th ed.). Alfabeta.
<https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Tanwir, A. S., et al. (2024). The role of green open spaces in the mental health and happiness of urban communities. *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, 2(1), 43–51.
<https://doi.org/10.61511/jpstd.v2i1.2024.1031>
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diakses dari
<https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>